Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PERJANJIAN LISENSI HAK SIAR SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 14/PDT.SUS.HKI/CIPTA/2018/ PN-NIAGA SBY)

TRIA YULISA
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
lisacantik613@gmail.com

SALIM HS
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
salimhs@unram.ac.id

Received: 2025-09-06; Reviewed: 2026-03-01; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hak siar sebagai objek hak cipta ditinjau dari perspektif hukum perdata dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perjanjian lisensi hak siar dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus. HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan kasus. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian lisensi hak siar sebagai objek hak cipta memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, serta dituangkan secara tertulis dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak siar dalam konteks lisensi dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek perjanjian. Kemudian dalam Putusan No. 14/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/ PN-Niaga Sby, hakim memutus bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak siar yang dimiliki secara sah oleh PT Inter Sports Marketing, Pertimbangan hakim didasarkan pada legalitas perjanjian lisensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian Putusan ini mempertegas bahwa lisensi hak siar sebagai objek hak cipta dilindungi secara hukum dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut perlindungan dan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci : Perjanjian Lisensi, Hak Siar, Hak Cipta.

LEGAL REVIEW OF THE ISSUANCE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NO. 8 OF 2024 BASED ON LAW NO. 12 OF 2011 CONCERNING LEGISLATION

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of online loan customer financial data and Shopee Pinjam's obligations as the organizer. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, the study describes regulations that protect customer financial data, including Law No.

19/2016 concerning ITE, Law No. 23/2016 concerning Personal Data Protection, POJK No. 77 of 2016 concerning P2P Lending, Financial Services Authority Regulation No. 10 of 2022 concerning Financial Technology, and Law No. 32 of 2002 concerning Telecommunications. Shopee Pinjam's obligations include checking and identifying customers' personal and financial data in accordance with the law. The study recommends that the government ensure compliance of online loan providers with regulations and that the public increase vigilance in sharing personal data

Keywords: Legal Protection, Customers, Shopee.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual diwujudkan melalui pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merujuk pada hak kepemilikan atas hasil karya yang muncul sebagai buah dari kemampuan intelektual manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karya tersebut berbentuk kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis[1].

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memberikan jaminan terhadap hal tersebut. Berikutnya Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa:

"bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek hak ekonomi dan hak moral. Secara substansial, Hak Cipta merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir dan intelektual manusia yang melahirkan suatu karya, produk, atau proses yang memiliki manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hak cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil ataupun karya ciptaannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengakomodir segala sesuatu unsur perlindungan serta pengembangan ekonomi negara, dan dengan harapan bahwa perkembangan tersebut memberikan kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara.[2]

1 Fakhri Amin, "Hukum Kekayaan Intelektual, PT Sada Kurnia Pustaka," 2014, 14.
2 *Ibid.* hlm. 3.

Undang-undang ITE terus mengalami perubahan termasuk dalam perlindungan pencemaran nama baik, perlindungan dari hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan sebagainya.

Berbagai macam pelanggaran yang dimaksud antara lain illegal penyiaran/distribusi siaran secara ilegal oleh TV kabel daerah (*local cable operator*), kegiatan nonton bareng (nobar), penjualan Android box, IPTV, hingga *fly ticket*. Semua itu terkait dengan tayangan Liga Inggris, yang dilakukan tanpa izin tertulis MOLA TV.[3]

Selain contoh kasus di atas, kasus lain yang tidak kalah pentingnya yakni kasus yang berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah Putusan Nomor 14/ Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby. Dalam perkara ini, PT Inter Sports Marketing merupakan satu-satunya pihak yang memegang dan menerima lisensi siaran *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut FIFA) World Cup 2014 Brazil™ untuk seluruh wilayah Indonesia. Lisensi tersebut diperoleh melalui perjanjian lisensi yang ditandatangani pada 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dan FIFA yang mencakup pelimpahan sejumlah hak media.

Oleh karena itu, dalam konteks perkara lisensi hak siar ini, sangat penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana hakim menerapkan ketiga bentuk pertimbangan tersebut dalam putusannya. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tidak cukup hanya berdasarkan aspek normatif undang-undang semata, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta relevansi sosial-ekonomis dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang lisensi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan di susun dengan beberapa pemdekatan seperti pendekatan Undang-undang (*Statue Approach)*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach),* dan pendekatan kasus (*Case Approach),* selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber bahan hukum primer, skunder, tersier, serta dilengkapi dengan tehnik studi kepustakaan dan dianalisis serta dilakukan dengan metode penafsiran interpretasi, sehingga membuat penelitian ini menjadi terstruktur dengan baik.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar Sebagai Objek Hak Cipta

3 aloysius gonsaga AE firzie A. idris, "Pelaku Tayangan Ilegal Liga Inggris Di Indonesia Terus Dikejar," Kompas.com, 2020, https://doi.org/https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga-inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all. diakses 14 Juli 2025, Pukul 21:27 Wita.

Pertimbangan perumusannya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan bahwa indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional[4].

Perlindungan atas objek karya ciptaan termasuk karya sinematografi otomatis didapatkan setelah adanya pencatatan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hak siar sebagai bagian dari objek hak cipta, dalam perspektif hukum perdata, tidak hanya sebatas memenuhi unsur formal perjanjian yang sah, tertulis, dan tercatat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang aktif mengatur hubungan antara para pihak. Perjanjian lisensi hak siar memiliki peran penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak ekonomi para pihak, serta menegaskan batas kewenangan dalam pemanfaatan hak cipta secara komersial.

Hak Cipta yang adalah satu dari bagian HKI yang memiliki hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari Hak Cipta yaitu seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta, sedangkan objek dari Hak Cipta itu sendiri adalah ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.

Hak cipta berbeda dari unsur HKI yang lain meskipun hak cipta salah satu bagiannya. Bahwa yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan diantara hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), Hak untuk mencegah orang lain untuk melakukannya merupakan hak dimiliki oleh hak cipta karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli.

Ciptaan tersebut di atur oleh hukum yang berlaku ialah dalam hal ini merupakan hak cipta yang dapat mencakup ciptaan yang berwujud ide tertentu serta tidak mencakup ide yang biasanya seperti gaya, teknik, konsep di mungkinkan dapat berwujud. Ciptaan tersebut di atur oleh hukum yang berlaku ialah dalam hal ini merupakan hak cipta yang dapat mencakup ciptaan yang berwujud ide tertentu serta tidak mencakup ide yang biasanya seperti gaya, teknik, konsep di mungkinkan dapat berwujud.

UUHC sendiri mengatur mengenai Hak siar, Lembaga Penyiaran tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang ikut serta mengatur mengenai Lembaga penyiaran tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LN. 2002/ No. 139, TLN NO. 4252

4 R. Diah. Imaningrum, "Copyright: Kajian Filosofis Dan Historis" (malang: setara press, 2017), 120.

Sejak lahirnya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Siar, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Siar di Indonesia. Terdapat ratusan bahkan ribuan kasus terkait Hak Siar.

Pengaturan mengenai hak lembaga penyiaran terdapat dalam peraturan di bidang hak cipta dan bidang penyiaran dengan konteks pengaturan yang berbeda. Mula-mula, diatur mengenai definisi lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku[5].

B. Keabsahan Hukum Perjanjian Lisensi Hak Siar Sebagai Objek Hak Cipta dan Aspek Perlindungan Hukumnya.

Hak cipta memberikan pelindungan eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya, tetapi eksklusifitas itu tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Ini disebabkan ciptaan memiliki daya guna (*efficiency)* dan manfaat *(utility)* yang dapat berdampak pada kesejahteraan umat manusia. Misalnya, sebuah buku berisikan materi pembuatan obat untuk mengatasi penyakit mematikan.

Secara umum, lisensi hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis bentuk lisensi:[6]

a. Lisensi tertutup : memiliki bentuk yang kurang lebih sama perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini aksesnya tidak terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang dengan terang disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak yang terikat dengan ketentuan lisensi, karena sifatnya yang privat, lisensi dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja.

b. Lisensi terbuka : disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan mengunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini.

C. Duduk Perkara

Dalam perkara Hak Cipta yang tercatat dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/PN-Niaga SBY, telah didaftarkan suatu gugatan ke Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2018. Gugatan ini diajukan

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1 angka 2.

6 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan.

oleh pihak penggugat, yakni badan hukum PT. Inter Sports Marketing (selanjutnya disebut sebagai PT. ISM), yang merupakan pemegang lisensi resmi atas hak siar turnamen *2014 FIFA World Cup Brazil™* di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta hukum, PT. ISM adalah satu-satunya entitas yang memiliki hak utama (*master rights holder*) atas siaran turnamen tersebut, sebagaimana diberikan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA), suatu badan olahraga internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20, PO Box 744, 8044 Zurich, Swiss. Sebagai pemegang lisensi eksklusif dari FIFA, PT. ISM memperoleh hak untuk menyiarkan pertandingan *FIFA World Cup 2014 Brazil* di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, berdasarkan perjanjian lisensi yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2011.

Dalam perkara a quo, telah ditemukan bahwa pada tanggal 6 Juli 2014, sekitar pukul 04.35 WITA, pihak tergugat yang mengelola areal komersial berupa L Hotel yang beralamat di Jalan Raya Petitenget Nomor 8L, Seminyak, Badung, Bali, telah melakukan penayangan siaran langsung pertandingan antara Tim Nasional Belanda dan Kosta Rika melalui saluran televisi ANTV tanpa memiliki lisensi atau izin sah dari PT. ISM selaku pemegang hak siar.

Dugaan pelanggaran ini dibuktikan oleh pihak penggugat melalui dokumentasi berupa foto dan video (VCD) yang diambil di lokasi kejadian. Tindakan tergugat dinilai melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 dan merugikan penggugat secara materiil dan immateriil, termasuk kehilangan reputasi dan peluang kontrak. PT. ISM menuntut ganti rugi total sebesar Rp. 3.700.000.000, mencakup nilai lisensi, denda, dan biaya hukum.

D. Putusan Hakim Terhadap Gugatan Penggugat

Dalam sidang musyawarah yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, 30 Agustus 2018, yang dipimpin oleh Ari Jiwantara, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sarwedi, S.H., M.H. dan Dwi Winarko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat.

Berdasarkan uraian pokok perkara yang telah disampaikan oleh penggugat, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat pada point pertama, dengan menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT. INTER SPORTS MARKETING (selaku penggugat) dan FIFA adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

Point berikutnya dalam petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni dengan menayangkan siaran pertandingan sepak bola 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial, yaitu di kamar LHOTEL, tanpa memperoleh izin dari pihak Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada penggugat. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat Konpensi/penggugat rekonpensi sebesar Rp. 6.516.000,- (Enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Putusan tersebut diucapkan pada hari kamis , tanggal 6 September 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota , dibantu Hariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti , dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hak siar sebagai bagian dari objek hak cipta, apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata, tidak hanya merepresentasikan pemenuhan unsur-unsur formal dalam pembentukan suatu perjanjian yang sah, tertulis, dan tercatat, melainkan juga berperan sebagai instrumen yuridis yang bersifat aktif dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Perjanjian lisensi hak siar tersebut memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masing-masing pihak, serta mempertegas batas kewenangan atas penggunaan hak cipta secara komersial.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perjanjian lisensi hak siar dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby, meskipun majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata secara tepat, putusan tersebut masih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek perlindungan hukum yang preventif. Di tengah era digital, regulasi yang ada terbukti belum mampu menjawab tantangan penyiaran modern yang tidak lagi terbatas pada televisi analog, melainkan meluas ke media digital seperti live streaming di platform sosial.

B. Saran

1. Upaya konkret untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi hak siar sebagai objek hak cipta meliputi empat langkah strategis: (1) peningkatan edukasi hukum bagi pemilik hak cipta dan lembaga penyiaran terkait pentingnya perjanjian tertulis dan pencatatan lisensi; (2) digitalisasi sistem pencatatan lisensi oleh Dewan Jenderal Kekayaan Intlektual (DJKI) untuk mempermudah akses dan validasi legalitas; (3) standarisasi klausul perjanjian guna menghindari multitafsir; (4) penguatan penegakan hukum melalui sinergi antar lembaga seperti DJKI, Kominfo, dan KPI.

2. Reformasi terhadap Undang-Undang Penyiaran menjadi kebutuhan mendesak agar selaras dengan perkembangan penyiaran digital. Definisi "penyiaran" perlu diperluas untuk mencakup distribusi konten daring seperti live streaming, dan penyedia platform digital harus diakui sebagai subjek hukum dengan kewajiban perizinan, tanggung jawab konten, serta mekanisme take-down. Penguatan pengawasan konten digital juga diperlukan melalui pembentukan unit siber di bawah KPI atau kolaborasi lintas lembaga, serta penerapan skema lisensi digital yang adil dan transparan bagi pemegang hak siar. Selain itu, pendekatan preventif perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sistem perizinan berbasis aplikasi yang mudah diakses, sementara pendekatan represif harus diperkuat dengan sanksi administratif dan kewenangan pemblokiran terhadap pelanggaran digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin, Fakhri. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2014.

Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press, 207.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LN. 2002/ No. 139, TLN NO. 4252.

C. Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Hak Cipta." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. Diakses 14 Juli 2025, Pukul 21.27 WITA.https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan.

Idris, Aloysius Gonsaga AE Firzie A. "Pelaku Tayangan Ilegal Liga Inggris di Indonesia Terus Dikejar." *Kompas.com*. December 20, 2019. Diakses 14 Juli 2025, Pukul 21.01 WITA. https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga-inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all.